



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>

Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pelayanan Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan Jabatan Fungsional

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. Sehat jasmani dan Rohani 4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi Pendidikan yang dibutuhkan 6. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi kultural sesuai dengan standar yang telah disusun oleh instansi pembina 7. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 8. Syarat lainnya yang sesuai dengan ketentuan instansi pembina
2. Persyaratan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain: 1. Berstatus PNS 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. Sehat jasmani dan Rohani 4. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi Pendidikan yang dibutuhkan 6. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi kultural sesuai dengan standar yang telah disusun oleh instansi pembina 7. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun 8. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 9. Berusia paling tinggi 53 tahun untuk JF ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 Tahun untuk JF Ahli Madya, 60 tahun untuk JF Ahli Utama 10. Syarat lainnya yang sesuai dengan ketentuan instansi pembina

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahapan pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama: a. PNS yang diangkat pertama dalam JF merupakan PNS hasil seleksi Calon PNS sesuai dengan formasi yang telah ditentukan b. Lulus diklat pembentukan pertama JF dan PNS yang sudah mendapatkan rekomendasi dari instansi Pembina c. Mengusulkan DUPAK dan mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina d. PYB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam JF kepada PPK e. Pengangkatan pertama PNS dalam JF ditetapkan oleh PPK
2. Tahapan pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain : a. Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK b. Pengangkatan PNS dalam JF ditetapkan oleh PPK c. PNS yang bersangkutan telah mendapatkan rekomendasi dari TIM Layanan Konsultasi dan Konseling Kompetensi JF

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Batu Sisir Bukit Arai Ranai. Kabupaten Natuna, Provinsi: Kepulauan Riau 29783

081364044665

<https://bkpsdm.natunakab.go.id>



Pemerintah Kab. Natuna / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Waktu Penyelesaian Daya Manusia

150 Menit

1. Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
2. Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB (150 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelatihan Fungsional

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person Petugas Website : bkpsdm.natunakab.go.id

1. Fecebook : [bkpsdmnatuna2020](https://www.facebook.com/bkpsdmnatuna2020)
2. Email : bkpsdm@natunakab.go.id
3. WhatsApp : 0813 6404 4665
4. SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id